



PUTUSAN
Nomor 399/Pid.B/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Abdi Bin Helmi Sapri
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 36/10 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Cenderawasih No.410/460 RT/RW : 003/002
Kel.Sambung Jawa Kec.Mamajang Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Muhammad Abdi bin Helmi Sapri ditangkap tanggal 08 Oktober 2021;
Terdakwa Muhammad Abdi Bin Helmi Sapri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021

Terdakwa Muhammad Abdi Bin Helmi Sapri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021

Terdakwa Muhammad Abdi Bin Helmi Sapri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021

Terdakwa Muhammad Abdi Bin Helmi Sapri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022

Terdakwa Muhammad Abdi Bin Helmi Sapri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 399/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ABDI Bin HELMI SAPRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*membeli sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*" sebagaimana diatur pada Pasal 480 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa MUHAMMAD ABDI Bin HELMI SAPRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30 warna putih dengan No.IMEI I : 867472050871857 dan No.IMEI II : 867472050871840

Dikembalikan pada saksi korban sdri. PITRI

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ABDI Bin HELMI SAPRI pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan September 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat depan rumah terdakwa yang terletak di Jl.Cenderawasih No.410/460 RT/RW : 003/002 Kel.Sambung Jawa

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Mamajang Kota Makassar (dikarenakan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kepolisian Resor Gowa serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Sungguminasa daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Makassar atau setidaknya-tidaknya di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini), telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yakni 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30 warna putih dengan No.IMEI I : 867472050871857 dan No.IMEI II : 867472050871840, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Awalnya terdakwa didatangi oleh saksi KAMIL Bin KAHARUDDIN dg NGITUNG (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang menawarkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30 warna putih dengan harga Rp.1.000.000,-. Sembari melihat kondisi handphone tersebut, terdakwa menanyakan kepemilikan handphone dan meminta agar kunci password handphone dibuka namun dijawab bahwa handphone itu adalah milik keluarga saksi KAMIL Bin KAHARUDDIN dg NGITUNG serta ia tidak dapat membuka kunci passwordnya. Meskipun terdakwa curiga bahwa handphone tersebut adalah barang curian atau setidaknya-tidaknya bukan milik sebagaimana yang disampaikan oleh saksi KAMIL Bin KAHARUDDIN dg NGITUNG, namun terdakwa tetap ingin membelinya sembari menawar dengan harga Rp.750.000,-. Setelah saksi KAMIL Bin KAHARUDDIN dg NGITUNG setuju, terdakwa lalu memberikan uang dan beberapa saat kemudian terdakwa lalu pergi ke counter handphone untuk melakukan reset data.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fitri Binti bakri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah kehilangan handphone merk Vivo Y30 warna putih pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 sekitar jam 12.30 wita di Jln.Alternatif Swadaya V Kel Tompobalang, Kec Somba opu Kabupaten Gowa;
 - Bahwa pada awal mulanya , saksi dan neneknya sedang duduk disamping rumah orang tua saksi, selanjutnya saksi Kamil datang menyampaikan ingin membagikan sembako dan meminta KTP, selanjutnya saksi masuk mengambil KTP dan kembali keluar akan tetapi saksi Kamil sudah tidak ada dan Handphone saksi yang disimpan di atas meja juga tidak ada;
 - Bahwa selanjutnya saksi melapor ke Polisi;
 - Bahwa harga Handphone tersebut adalah Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Nurbia Dg Minne dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu korban;
 - Bahwa saksi Fitri pernah kehilangan handphone merk Vivo Y30 warna putih pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 sekitar jam 12.30 wita di Jln.Alternatif Swadaya V Kel Tompobalang, Kec Somba opu Kabupaten Gowa;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya karena saksi sedang berada dalam rumah karena sakit;
 - Bahwa saksi Fitri sempat menanyakan dan mencari KTP saksi, selanjutnya saksi Fitri keluar membawa KTP saksi;
 - Bahwa selanjutnya saksi Fitri mengembalikan KTP saksi dan memberitahukan jika Handphonenya hilang;
 - Bahwa selanjutnya saksi fitri melapor ke Polisi;
 - Bahwa harga Handphone tersebut adalah Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
3. Kamil Bin Kamaruddin Daeng Ngintung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah membeli handphone dari saksi;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil handphone merk Vivo Y30 warna putih pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 sekitar jam 12.30 wita di Jln.Alternatif Swadaya V Kel Tompobalang, Kec Somba opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada awal mulanya, saksi melihat saksi fitri dan neneknya sedang duduk disamping rumah, selanjutnya saksi datang menyampaikan ingin membagikan sembako dan meminta KTP, selanjutnya saksi Fitri masuk mengambil KTP dan saksi lalu mengambil Handphone saksi Fitri yang diletakkan di atas meja;
- Bahwa saksi lalu menjual Handphone tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan adalah handphone yang diambil saksi ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah membeli handphone dari saksi Kamil;
- Bahwa terdakwa membeli handphone Vivo Y30 warna putih dari saksi Kamil pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021;
- Bahwa handphone tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya saksi membawa handphone tersebut ke daerah Pabaeng-baeng untuk membuka kuncinya;
- Bahwa handphone tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa pada awal mulanya terdakwa merasa curiga jika Handphone yang dibeli terdakwa adalah curian karena tidak ada dos dan charger nya serta harganya murah, namun saksi Kamil mengatakan jika Handphone tersebut adalah milik keluarganya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30 warna putih dengan No.IMEI I : 867472050871857 dan No.IMEI II : 867472050871840;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah membeli handphone dari saksi Kamil;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membeli handphone Vivo Y30 warna putih dari saksi Kamil pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021;
- Bahwa benar handphone tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya saksi membawa handphone tersebut ke daerah Pabaeng-baeng untuk membuka kuncinya;
- Bahwa benar handphone tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa benar pada awal mulanya terdakwa merasa curiga jika Handphone yang dibeli terdakwa adalah curian karena tidak ada dos dan charger nya serta harganya murah, namun saksi Kamil mengatakan jika Handphone tersebut adalah milik keluarganya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan ;

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seorang yang bernama Muhammad Abdi Bin Helmi Sapri, yang idensitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM – 121/GOWA/Eoh.1/12/2021, tanggal 08 Desember 2021 di mana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah terdakwa adalah benar bernama Muhammad Abdi Bin Helmi Sapri,

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Sgm



sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* Muhammad Abdi Bin Helmi Sapri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian maka unsur "*barang siapa*" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang bahwa di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah membeli handphone dari saksi Kamil;
- Bahwa benar terdakwa membeli handphone Vivo Y30 warna putih dari saksi Kamil pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021;
- Bahwa benar handphone tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya saksi membawa handphone tersebut ke daerah Pabaeng-baeng untuk membuka kuncinya;
- Bahwa benar handphone tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa benar pada awal mulanya terdakwa merasa curiga jika Handphone yang dibeli terdakwa adalah curian karena tidak ada dos dan charger nya serta harganya murah, namun saksi Kamil mengatakan jika Handphone tersebut adalah milik keluarganya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis berkesimpulan jika terdakwa dalam keadaan sadar dan sudah curiga jika handphone yang dijual saksi Kamil adalah handphone yang bermasalah karena tidak ada dos, tidak ada charger dan harganya murah serta dalam keadaan terkunci, akan tetapi terdakwa tetap membelinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30 warna putih dengan No.IMEI I : 867472050871857 dan No.IMEI II : 867472050871840 yang merupakan hasil kejahatan yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Pitri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Abdi Bin Helmi Sapri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**"

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30 warna putih dengan No.IMEI I : 867472050871857 dan No.IMEI II : 867472050871840 Dikembalikan kepada Saksi Pitri ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh kami, Wahyudi Said, S.H.. M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Heriyanti, S.H., M.H. , H. Syahbuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Asni Azis, S.Sos, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Syahrul Anwar, S.H.. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heriyanti, S.H., M.H.

Wahyudi Said, S.H.. M.Hum

H. Syahbuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Asni Azis, S.Sos, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Sgm